

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa atas kesepakatan nilai kompensasi dalam Perjanjian Bersama pada sengketa *a quo* yang diputus oleh Majelis Hakim melalui instrumen koreksi yudisial berlandaskan pada asas keseimbangan. Pengadilan melakukan penemuan hukum progresif dengan cara mengesampingkan daya ikat klausul pelepasan hak yang terbukti mendegradasi hak normatif pekerja akibat dari ketimpangan posisi tawar. Langkah strategis ini diambil untuk memulihkan proporsionalitas prestasi dengan memerintahkan pemenuhan kewajiban pesangon yang sesuai standar undang-undang, tanpa perlu membatalkan dokumen kesepakatan pascaterminasi secara keseluruhan. Tindakan penyelesaian ini memberikan penegasan dogmatis bahwa sifat final dan mengikat dari sebuah kesepakatan bipartit tidak dapat diberlakukan secara mutlak apabila isi muatannya mencederai rasa keadilan substantif. Amar putusan tersebut membuktikan secara konklusif bahwa asas keseimbangan berfungsi sebagai norma pembatas terhadap kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak, demi menjamin hadirnya perlindungan bagi pihak yang lebih lemah.
2. Eksekusi Perjanjian Bersama yang memuat disparitas hak dan kewajiban dalam sengketa *a quo* dinilai cacat secara materiil ditinjau dari perspektif Asas Keseimbangan. Ketimpangan isi perjanjian berupa hilangnya komponen uang pisah dan adanya klausul pelepasan hak bukanlah hasil dari konsensus yang murni, melainkan produk dari cacat kehendak yang terjadi pada fase pra-kontraktual. Pemanfaatan posisi tawar yang tidak seimbang dan tekanan psikologis telah menciptakan situasi penyalahgunaan keadaan, sehingga persetujuan pekerja dalam akta perdamaian tersebut kehilangan esensi kebebasannya. Oleh karena itu, meskipun Perjanjian Bersama tersebut telah memenuhi syarat formalitas tanda tangan, namun secara substantif perjanjian tersebut tetap sah tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat secara lengkap karena melanggar asas kepatutan dan keadilan yang menjadi syarat mutlak dalam hukum perjanjian nasional.

B. Saran

1. Konsistensi Penerapan Koreksi Yudisial oleh Hakim, disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk secara konsisten menerapkan pendekatan Penemuan Hukum Progresif (*Progressive Rechtsvinding*) dalam memeriksa eksekusi Perjanjian Bersama. Hakim tidak boleh lagi terpaku pada pendekatan formal-positivistik yang hanya melihat tanda tangan sebagai bukti persetujuan final, melainkan harus aktif menggali kebenaran materiil di balik proses terbentuknya kesepakatan tersebut. Putusan yang melakukan koreksi yudisial terhadap isi perjanjian yang timpang sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini perlu dijadikan yurisprudensi tetap atau pedoman pemeriksaan, sehingga Asas Keseimbangan dapat berfungsi efektif sebagai pelindung bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dari dominasi asas kebebasan berkontrak yang tidak patut.
2. Penerapan Asas Keseimbangan Pra-Kontraktual dan Standarisasi Materiil, disarankan kepada praktisi Hubungan Industrial untuk menginternalisasi Asas Keseimbangan sejak tahap bipartit dengan tidak memaksakan klausul pelepasan hak (*release and discharge*) sebelum hak normatif diselesaikan secara tuntas. Guna mencegah penyalahgunaan keadaan dalam praktik tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu menerbitkan regulasi mengenai standarisasi struktur kaidah materiil Perjanjian Bersama yang mewajibkan pencantuman komponen esensial, seperti alasan pemutusan hubungan kerja yang objektif, rincian kalkulasi kompensasi, dan batasan pelepasan hak. Harmonisasi antara pedoman pemerintah dan iktikad baik perusahaan ini sangat krusial untuk mencegah pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak di kemudian hari, memastikan kepastian tata kelola administrasi, serta menjadikan Perjanjian Bersama sebagai instrumen proporsional yang melindungi kelangsungan kesejahteraan tenaga kerja.